



***SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF
PEMBINAAN NARAPIDANA******THE CONDITIONAL SENTENCING SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE
OF INMATE REHABILITATION*****Zhulfiana Pratiwi Hafid**

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Email: zhulfianapратиwi48@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 23-08-2026

Revised : 25-08-2026

Accepted : 27-08-2026

Published : 29-08-2026

Abstract

Modern sentencing systems have shifted the paradigm from retribution (punishment) toward restorative and rehabilitative approaches. This study aims to analyze the implementation of conditional sentencing (probation) and its contribution to the rehabilitation of offenders outside correctional institutions. Employing a normative legal research method—supported by a comparative analysis between the old Criminal Code (Articles 14a–14f) and Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Supervisory Sentencing)—the study highlights the effectiveness of conditional sentencing in mitigating the negative impacts of prison overcrowding and facilitating social reintegration. The findings indicate that conditional sentencing serves as an effective means for offender rehabilitation without completely depriving them of their liberty, although challenges regarding supervision and inter-agency coordination persist.

Keywords: *Conditional Sentencing, Inmate Rehabilitation, Social Reintegration*

Abstrak

Sistem pemidanaan modern telah menggeser paradigma retributif (pembalasan) menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pemidanaan bersyarat (probation) serta kontribusinya terhadap proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan komparatif antara KUHP Lama (Pasal 14a–14f) dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pidana Pengawasan), penelitian ini menyoroti efektivitas pemidanaan bersyarat dalam menanggulangi dampak negatif penjarahan (overcrowding) dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan bersyarat efektif sebagai media perbaikan diri terpidana tanpa mencabut kebebasan secara absolut, meskipun masih menghadapi tantangan pada pengawasan dan koordinasi antar-lembaga.

Kata Kunci: *Pemidanaan Bersyarat, Pembinaan Narapidana, Reintegrasi Sosial*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan untuk terpidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum Lapas dikenal dengan sebutan penjara. System penjara yang hanya menekankan pada unsur penahanan dan berfokus pada individu narapidana dianggap tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, konsep tentang pemidanaan tidak hanya sebatas hukuman dan penahanan saja, tetapi juga melibatkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi social melalui system pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum.



Pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Penjara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sarana utama untuk membina pelaku kejahatan. Dampak negatif dari instrumen pidana penjara—seperti stigmatisasi sosial, bahaya depersonalisasi, pergaulan sesama pelaku kejahatan (school of crime), hingga krisis overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan—menuntut adanya reformasi hukum penitensiar.

Pemidanaan bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) hadir sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Melalui mekanisme ini, terpidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah masyarakat tanpa harus menjalani hukuman fisik di dalam LAPAS, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hakim. Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami “Overload” serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bisa diberikan pada narapidana apabila narapidana tersebut sudah menyelesaikan 2/3 dari masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya, minimal Sembilan bulan. Jika narapidana harus menjalani beberapa hukuman secara berturut-turut, maka hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat secara prinsipil ditegaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP. Selain itu, ada juga berbagai peraturan lain yang mengatur pelaksanaannya. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana agar memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 15 KUHP dijelaskan bahwa: (1) Narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya, dengan minimal sembilan bulan, berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Jika narapidana menjalani beberapa hukuman secara berturut-turut, maka hukuman tersebut dianggap sebagai satu kesatuan. (2) Dalam pemberian pembebasan bersyarat, masa percobaan ditentukan serta syarat-syarat yang harus ditaati selama masa percobaan berlangsung. (3) Durasi masa percobaan setara dengan sisa waktu hukuman yang belum dijalani, ditambah satu tahun.

Maka dari itu penulis ingin meneliti:

1. Bagaimana Substansi Yuridis Sistem Pemidanaan Bersyarat dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Apa saja Hambatan yang di alami dalam Implementasi Pengawasan Pidana Bersyarat?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemidanaan bersyarat dalam perspektif hukum pidana Indonesia . Sedangkan pendekatan



konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan Sistem Pemidanaan Bersyarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi Yuridis dalam Sistem Pemidanaan bersyarat dalam hukum pidana Indonesia

Substansi yuridis sistem pemidanaan bersyarat dalam tata hukum pidana Indonesia berakar pada prinsip penangguhan eksekusi pidana perampasan kemerdekaan dengan pengawasan serta penetapan syarat-syarat tertentu kepada terpidana.

Tata hukum pidana Indonesia mengalami evolusi substansi yuridis mengenai pidana bersyarat dari KUHP Lama (WvS / UU No. 1 Tahun 1946) menuju KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) serta UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

a. Landasan Yuridis dalam KUHP Lama (Pasal 14a – 14f KUHP)

Pidana bersyarat terdapat ketentuannya pada Pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Ketentuan tentang pidana bersyarat itu Terdapat pada Pasal 14 c – 14 f KUHP.

Pasal 14 c KUHP menyatakan : *Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama atau pidana kurungan maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu.*

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan.
- 2) Tanggal 2/3 dari masa pidana yang sekarang dihitung sejak tanggal eksekusi jaksa.
- 3) Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin.

b. Reformasi Yuridis dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Dalam KUHP baru yang mengusung paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sistem pemidanaan bersyarat diperluas bentuknya menjadi Pidana Pengawasan (probation), yang berposisi sebagai salah satu jenis Pidana Pokok (Pasal 65):

Perluasan Batas Syarat: Pidana pengawasan dapat dijatuhkan jika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 75). Ini memberikan fleksibilitas lebih besar dibanding batasan 1 tahun pada KUHP lama.



Pergeseran Posisi Hukum: Bukan lagi sekadar penangguhan eksekusi pidana penjara, melainkan opsi pidana mandiri yang mengutamakan pembinaan berbasis masyarakat (community-based correction).

Pertimbangan Kewajiban Hakim: Hakim wajib mempertimbangkan faktor subjektif pelaku (usia, rekam jejak, tingkat penyesalan, pengaruh pidana terhadap masa depan) dan faktor objektif (sifat kejahatan, dampak terhadap korban).

c. Syarat-Syarat Pemidanaan Bersyarat (Substansi Kewajiban Terpidana)

Hakim menetapkan dua bentuk syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan:

1) Syarat Umum (General Condition):

Terpidana dilarang melakukan tindak pidana baru/melanggar hukum selama masa percobaan berlangsung. Jika dilanggar, eksekusi pidana penjara langsung dijalankan.

2) Syarat Khusus (Special Condition):

- a) Mengganti rugi kerusakan atau kerugian yang dialami korban.
- b) Mengikuti program rehabilitasi medis atau sosial (misal: akibat penyalahgunaan zat/ketergantungan).
- c) Melakukan kewajiban atau larangan tertentu (seperti melapor secara berkala, tidak mengunjungi tempat tertentu, atau mengikuti pelatihan kerja).

d. Pelaksanaan dan Pengawasan Yuridis (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan)

Substansi pengawasan pidana bersyarat diatur secara integratif:

- 1) Peran Bapas: Pengawasan dan pembinaan teknis di lapangan diserahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- 2) Peran Jaksa: Kejaksaan bertindak sebagai pengawas eksekusi hukum (eksekutor formal).
- 3) Konsekuensi Pelanggaran: Apabila terpidana melanggar syarat umum atau khusus selama masa percobaan, Jaksa atas rekomendasi Bapas dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan penangguhan dan mengeksekusi sanksi pidana penjara semula.

2. Hambatan dalam Implementasi Pengawasan Pidana Bersyarat

Pelaksanaan pidana bersyarat (maupun pidana pengawasan dalam KUHP Baru) menghadapi berbagai tantangan kompleks di lapangan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keseimbangan antara instrumen penegakan hukum, ketersediaan sumber daya, dan penerimaan masyarakat.



Hambatan Utama dalam Implementasi

- a. Masalah Kelembagaan dan Rasio SDM (Bapas)
 - 1) Keterbatasan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK): Rasio jumlah personil PK pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan dan jumlah Klien Pemasyarakatan (terpidana bersyarat).
 - 2) Beban Kerja Ganda: Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan dan jumlah Klien Bapas tidak hanya mengawasi terpidana bersyarat, tetapi juga harus membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk peradilan anak, pembebasan bersyarat, serta asimilasi.
- b. Ego Sektoral dan Regulasi Teknis Inter-Instansi
 - 1) Dualisme Pengawasan: Secara yuridis formal, Kejaksaan bertindak sebagai eksekutor/pengawas penjatuan hukuman, sedangkan Bapas bertanggung jawab atas bimbingan substantive-substantif. Kurangnya integrasi sistem informasi real-time kerap memicu komplikasi administratif.
 - 2) Standar Operasional Belum Seragam: Belum adanya sistem pemantauan terpadu yang dapat diakses bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bapas untuk mendeteksi secara cepat jika Klien melakukan tindak pidana baru (residivisme) di luar wilayah hukumnya.
- c. Kultur Hukum Aparat dan Masyarakat
 - 1) Paradigma Punitive (Retributif): Masih ada kecenderungan dari sebagian Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa) yang menganggap pemidanaan baru dianggap "berhasil" atau "memenuhi rasa keadilan" jika pelaku dimasukkan ke dalam penjara.
 - 2) Stigma dan Resistensi Publik: Masyarakat sering kali menolak atau curiga terhadap terpidana yang menjalani pidana di luar lembaga, sehingga menyulitkan proses pembinaan berbasis komunitas (community-based correction).

KESIMPULAN

1. Secara yuridis, pemidanaan bersyarat dalam hukum pidana Indonesia merupakan instrumen pergeseran dari retributive justice (penghukuman badan/penjara) menuju restorative & rehabilitative justice. Substansinya memberikan kepastian hukum bahwa pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun pemulihan perbuatannya difokuskan pada pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan selama syarat-syarat hukum dipatuhi.
2. Implementasi pengawasan pidana bersyarat (maupun pidana pengawasan dalam KUHP Baru) di Indonesia pada hakikatnya masih menghadapi tiga jurang pemisah utama:
 - a. Struktural dan Sumber Daya: Keterbatasan rasio Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang tidak sebanding dengan beban kerja dan luas wilayah pengawasan, disusul belum optimalnya integrasi sistem informasi real-time antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Bapas.
 - b. Kultur Hukum: Masih dominannya paradigma punitive (penghukuman badan/penjara) di kalangan aparat penegak hukum serta kuatnya stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap terpidana.



- c. Regulasi Teknis: Perlunya aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah/Peraturan Mahkamah Agung) yang jelas untuk menuntun hakim dan eksekutor dalam menerapkan syarat khusus secara akurat dan kontekstual.

SARAN

Dengan mempertimbangkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terkait pembebasan bersyarat. Pertama, perlu adanya reformasi dalam sistem pembebasan bersyarat, dimulai dengan pembenahan regulasi dan prosedur yang lebih jelas dan transparan. Mengadopsi teknologi digital dalam proses pembebasan bersyarat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi praktek-praktek kolusi. Kedua, penguatan pengawasan eksternal terhadap proses pembebasan bersyarat sangat diperlukan. Melibatkan pihak eksternal seperti organisasi masyarakat atau tim advokasi yang berfokus pada penegakan hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pembebasan bersyarat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan bagi staf Lembaga Pemasyarakatan juga penting untuk mengurangi potensi praktek-praktek tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka PPS-UNDIP.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)*.
- Maulani, Diah Gystianti. (2012). Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45-58.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167*.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.